



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KEKE HERDIANI ALS KEKE BINTI HASAN BASRI; |
| 2. Tempat lahir | : Jambi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 28 Agustus 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT 010 Kel. Kebon IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Tebo dan Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JEMPRIADI ALS ADI BIN MUSPARDI; |
| 2. Tempat lahir | : Aur Cino, Tebo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun / 2 Desember 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT. 008 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Mutiara Keadilan, yang beralamat di Karya Bakti, Jalan Lintas Tebo Bungo Km 6, Kelurahan Tebo Tengah, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, Kabupaten Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 123/Pid.Sus/2024/PN.Mrt tertanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Keke Hardiani Als Keke Binti Hasan Basri Dan Terdakwa li Jempriadi Als Adi Bin Musparidi dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Keke Hardiani Als Keke Binti Hasan Basri Dan Terdakwa li Jempriadi Als Adi Bin Musparidi dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu,
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) unit timbangan digital,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pirek kaca,
- seperangkat alat hisab sabu/bong,
- 1 (satu) pak plastic klip baru,
- 6 (enam) lembar plastic klip bekas,
- 1 (satu) buah sendok pipet,
- 1 (satu) buah kotak permen pagoda,
- 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam,
- 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna biru, dan
- 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 Play warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa i keke hardiani als keke binti hasan basri bersama-sama dengan terdakwa ii jempriadi als adi bin muspardi pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II yang dilakukan oleh saksi tendri s.h.,m.h bin sofyan, hendra m.p bin sulaiman, m. Ilham bin suhaimi, dan adex septedy rajuanto pratama bin rajudin, dan disaksikan oleh saksi sugiyarto bin cipto wiyono dan suratno bin joyowarsih dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, yang menurut keterangan terdakwa I adalah milik dari pacarnya yang bernama Sdr. AZWANDI Als WANDI Bin MUSPARDI (DPO) (terdakwa I tinggal serumah tanpa adanya ikatan pernikahan), kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.1548, tanggal 14 Juni 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI, DKK berupa *Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE binti HASAN BASRI, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Juni 2024, dengan nomor : 47 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,84 gram, dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,23 gram dan berat bersih 7,80 gram.

Perbuatan Para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Keke Hardiani Als Keke Binti Hasan Basri bersama-sama dengan Terdakwa II. Jempriadi Als Adi Bin Musparidi pada Rabu tanggal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan oleh saksi Tendri s.h.,m.h bin Sofyan, Hendra m.P Bin Sulaiman, m. Ilham Bin Suhaimi, Dan Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, Dan Disaksikan oleh saksi Sugiyarto Bin Cipto Wiyono Dan Suratno Bin Joyowarsih dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, adalah milik dari pacarnya Sdri. keke hardiani als keke binti hasan basri yang bernama sdr. azwandi als wandi bin muspardi (DPO)(tinggal serumah tanpa adanya ikatan pernikahan), yang menurut keterangan terdakwa I adalah milik dari pacarnya yang bernama Sdr. Azwandi Als Wandi Bin Muspardi (Dpo) (terdakwa I tinggal serumah tanpa adanya ikatan pernikahan), kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.1548, tanggal 14 Juni 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE binti HASAN BASRI, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Juni 2024, dengan nomor : 47 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,84 gram, dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,23 gram dan berat bersih 7,80 gram.

Perbuatan Para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Keke Hardiani Als Keke Binti Hasan Basri bersama-sama dengan Terdakwa II Jempriadi Als Adi Bin Musparidi pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Keke Hardiani Als Keke Binti Hasan Basri, Dan Terdakwa II. Jempriadi als adi bin musparidi yang dilakukan oleh saksi tendri s.h.,m.h bin Sofyan, Hendra m.p bin sulaiman, M. Ilham Bin Suhaimi, Dan Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, Dan Disaksikan Oleh Saksi Sugiyarto Bin Cipto Wiyono Dan Suratno Bin Joyowarsih dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna biru, sedangkan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu /

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, yang mana para terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 11.00 Wib menggunakan sabu-sabu, kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI dengan Nomor : 445 /2297/ VI / RSUD-STS / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. JEMPRIADI als ADI bin MUSPARDI dengan Nomor : 445 /2298/ VI / RSUD-STS / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Para TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa I KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II JEMPRIADI Als ADI bin MUSPARDI pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI, dan Terdakwa II. JEMPRIADI Als ADI bin MUSPARDI yang dilakukan oleh saksi TENDRI S.H.,M.H bin SOFYAN, HENDRA M.P bin SULAIMAN, M. ILHAM bin SUHAIMI, dan ADEX SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN, dan disaksikan oleh saksi Sugiyarto Bin Cipto Wiyono Dan Suratno Bin Joyowarsih dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna biru, sedangkan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, adalah milik dari pacarnya Sdr. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI yang bernama Sdr. AZWANDI Als WANDI Bin MUSPARDI (DPO)(tinggal serumah tanpa adanya ikatan pernikahan), yang telah memberi terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu secara gratis adalah pacar terdakwa yang bernama Sdr. AZWANDI Als WANDI Bin MUSPARDI, 28 Tahun, Laki-laki, Islam, Melayu, Wiraswasta, Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa 1 mengetahui bahwa Sdr. AZWANDI Als WANDI Bin MUSPARDI (DPO) adalah bandar narkoba dikarenakan pada saat Sdr. AZWANDI Als WANDI Bin MUSPARDI (DPO) memberi terdakwa sabu-sabu secara gratis pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wib di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa melihat Sdr. AZWANDI Als WANDI Bin MUSPARDI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang diberikannya kepada terdakwa dari sebuah Kotak Vape warna hitam, dan terdakwa lihat didalam Kotak Vape warna hitam milik Sdr. AZWANDI Als WANDI Bin MUSPARDI (DPO)tersebut banyak sekali paketan sabu-sabu, kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Ilham Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tebo
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh saksi M. Ilham Bin Suhaimi, Dan Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, dan disaksikan oleh Saudara Sugiyarto Bin Cipto Wiyono Dan Suratno Bin Joyowarsih
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna biru, sedangkan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, yang mana para terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 11.00 WIB menggunakan sabu-sabu, kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI dengan Nomor : 445 /2297/ VI / RSUD-STs / 2024,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. JEMPRIADI als ADI bin MUSPARDI dengan Nomor : 445 /2298/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Para Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung Methampetamin, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tebo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh saksi M. Ilham Bin Suhaimi, Dan Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, dan disaksikan oleh Saudara Sugiyarto Bin Cipto Wiyono Dan Suratno Bin Joyowarsih selaku warga;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan Saudara Azwandi (DPO) yang merupaka Pacar Terdakwa I dan adik dari Terdakwa 2;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saudara Azwandi berhasil kabur dan hanya meninggalkan Para Terdakwa di Lokasi penangkapan;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru, sedangkan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, yang mana para terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 11.00 WIB menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. Keke hardiani als keke binti hasan basri dengan Nomor: 445 /2297/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung Methamphetamin, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. JEMPRIADI als ADI bin MUSPARDI dengan Nomor: 445 /2298/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Para Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung Methamphetamin, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan Saudara Aswandi (DPO) yang merupakan Pacar Terdakwa I dan adik dari Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saudara Aswandi berhasil kabur dan hanya meninggalkan Para Terdakwa di Lokasi penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Saudara Aswandi sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan mengajak Para Terdakwa memakai sabu secara bersama-sama;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna biru, sedangkan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, yang mana para terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 11.00 WIB menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tebo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan Saudara Azwandi (DPO) yang merupakan Pacar Terdakwa I dan adik dari Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saudara Azwandi berhasil kabur dan hanya meninggalkan Para Terdakwa di Lokasi penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Saudara Azwandi sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan mengajak Para Terdakwa memakai sabu secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saudara Azwandi berhasil kabur dan hanya meninggalkan Para Terdakwa di Lokasi penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna biru, sedangkan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, yang mana para terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 11.00 WIB menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya tersebut

Menimbang, penuntut Umum ada mengajukan bukti surat:

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.1548, tanggal 14 Juni 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE binti HASAN BASRI, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Juni 2024, dengan nomor : 47 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,84 gram, dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,23 gram dan berat bersih 7,80 gram.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI dengan Nomor: 445 /2297/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. JEMPRIADI als ADI bin MUSPARDI dengan Nomor: 445 /2298/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 2 (dua) buah pirek kaca; 5
5. Seperangkat alat hisap bong;
6. 1 (satu) pak plastik klip baru;
7. 6 (enam) lembar plastik klip bekas;
8. 1 (satu) buah sendok pipet; 9
9. 1 (satu) buah kotak permen pagoda;
10. 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam;
11. 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna biru;
12. 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 Play warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terdakwa pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tebo;
2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan Saudara Azwandi (DPO) yang merupakan Pacar Terdakwa I dan adik dari Terdakwa II;
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saudara Azwandi berhasil kabur dan hanya meninggalkan Para Terdakwa di Lokasi penangkapan;
4. Bahwa Para Terdakwa mengetahui Saudara Azwandi sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan mengajak Para Terdakwa memakai sabu secara bersama-sama;
5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saudara Azwandi berhasil kabur dan hanya meninggalkan Para Terdakwa di Lokasi penangkapan;
6. Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna biru, sedangkan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, yang menurut Saksi Penangkap dari Polres Tebo seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saudara Azwandi (DPO) yang merupakan target operasi penangkapan yang sebenarnya;
7. Bahwa Para terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 11.00 WIB menggunakan sabu-sabu;
8. Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;
9. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.1548, tanggal 14 Juni 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

10. Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE binti HASAN BASRI, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Juni 2024, dengan nomor : 47 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,84 gram, dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,23 gram dan berat bersih 7,80 gram, barang bukti tersebut menurut Saksi Penangkap dari Polres Tebo dan berdasarkan Keterangan Para Terdakwa merupakan milik Saudara Azwandi (DPO) yang merupakan target operasi penangkapan yang sebenarnya;

11. Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI dengan Nomor: 445 /2297/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

12. Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. JEMPRIADI als ADI bin MUSPARDI dengan Nomor: 445 /2298/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa 1 Keke Hardiani als Keke binti Hasan Basri dan Terdakwa 2 Jempriadi alias Adi bin Musparidi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah:

"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, Para Terdakwa pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib 2024 bertempat di Jl. Sultan Thaha Gg Cempedak, RT 003 RW 001 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tebo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan Saudara Azwandi (DPO) yang merupakan Pacar Terdakwa I dan adik dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan Saudara Azwandi berhasil kabur dan hanya meninggalkan Para Terdakwa di Lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui Saudara Azwandi sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan mengajak Para Terdakwa memakai sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Infinix Hot 9 Play warna

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, sedangkan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 2 (dua) buah Pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Pak Plastik Klip baru, 6 (enam) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Kotak Permen Pagoda, 1 (satu) Buah Kotak Vape warna hitam, barang bukti tersebut yang menurut Saksi Penangkap dari Polres Tebo seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saudara Azwandi (DPO) yang merupakan target operasi penangkapan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 11.00 WIB menggunakan sabu-sabu dengan Saudara Azwandi;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.1548, tanggal 14 Juni 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE binti HASAN BASRI, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Juni 2024, dengan nomor : 47 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,84 gram, dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,23 gram dan berat bersih 7,80 gram, barang bukti tersebut yang menurut Saksi Penangkap dari Polres Tebo dan berdasarkan Keterangan Para Terdakwa merupakan milik Saudara Azwandi (DPO) yang merupakan target operasi penangkapan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. KEKE HARDIANI Als KEKE Binti HASAN BASRI dengan Nomor: 445 /2297/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. Jempriadi Als Adi Bin Muspardi dengan Nomor: 445 /2298/ VI / RSUD-STs / 2024, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung Methamphetamine, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I diproses Hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di atas dan untuk singkatnya putusan ini diambil alih sebagai pertimbangan unsur keempat ini;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ada permufakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tindak pidana narkoba dengan peran masing-masing yang saling bertautan satu sama lain, dimana Para Terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 11.00 Wib menggunakan sabu-sabu, berdasarkan keterangan pengujian Urine Para Terdakwa, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Para Terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,84 (empat koma delapan empat) gram,
- 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 2 (dua) buah pirek kaca,
- seperangkat alat hisap sabu/bong,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastic klip baru,
- 6 (enam) lembar plastic klip bekas,
- 1 (satu) buah sendok pipet,
- 1 (satu) buah kotak permen pagoda,
- 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam,
- 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna biru, dan
- 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 Play warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari Para Terdakwa dan menurut Keterangan Saksi Penangkap dan Para Terdakwa merupakan milik Saudara Azwandi (DPO), dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit hingga mempermudah proses di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Keke Hardiani Als Keke Binti Hasan Basri** Dan Terdakwa II **Jempriadi Als Adi Bin Muspardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,84 (empat koma delapan empat) gram;
- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- seperangkat alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) pak plastic klip baru;
- 6 (enam) lembar plastic klip bekas;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kotak permen pagoda;
- 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna biru;
- 1 (satu) unit HP Infinix Hot 9 Play warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, dan Lady Arianita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH, MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24